



PUTUSAN

NOMOR : 32 / PDT / 2014 / PT. AMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

Pimpinan PT. Bosowa Berlian Motor cabang Ambon, alamat Jl. Jenderal Sudirman No.3 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/dahulu sebagai TERGUGAT II** ;

M E L A W A N

Amus Besan, Umur 40 tahun, Anggota Polri, Alamat BTN Bukit Permai Namlea, Desa Namlea, Kec. Namlea Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: HENRY LUSIKOY, SH dan DJIDON C. BATMAMOLIN, SH, ke-2 (dua)nya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima) beralamat di jln. Lorong Limboto Batugantung Ganemo RT. 003 RW. 02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2013 sebagai **TERBANDING/dahulu sebagai PENGGUGAT** ;

D A N

Pimpinan Panin Bank Pusat Di Jakarta Cq. Pimpinan Panin Bank Cab. Ambon, Alamat Jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai **TURUT TERBANDING /TERGUGAT I**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding, telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Nopember 2013 dengan Nomor : 161/PDT.G/2013/PN.AB dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Nasabah dari Tergugat I (Panin Bank Cabang Ambon) ;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat I melakukan kerja sama untuk penjualan mobil secara kredit kepada Nasabah Tergugat I ;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 Tergugat I mengadakan Open House dikantor Tergugat I untuk mempromosikan program Tergugat I berupa program kredit

Hal 1 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Back To Back yaitu pembelian mobil dengan harga murah, pakai dana Nasabah yang diblokir senilai harga mobil dan dana tersebut dianggap sebagai deposito pada Tergugat I, yang mana dana tersebut digunakan untuk pembayaran Cash kepada Tergugat II untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil ;

4. Bahwa Open House tersebut dihadiri oleh beberapa Nasabah Tergugat I termasuk juga Penggugat, Tergugat II dan dari Dealer Suzuki ;
5. Bahwa Tergugat II mengatakan bahwa untuk pembelian mobil melalui program Back To Back tersebut setelah pembayaran dan pengurusan administrasi selesai, maka dalam waktu 1 (satu) minggu mobil sudah bisa diterima dan Tergugat I dalam promosinya mengatakan bahwa program kredit tersebut bagus dan mudah serta harga penjualan mobilnya murah dan menguntungkan Nasabah ;
6. Bahwa untuk pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah tersebut seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat tertarik dengan program Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II tersebut, sehingga Penggugat mengikuti program Tergugat I tersebut untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mirage warna merah, maka selanjutnya Penggugat meminta Tergugat I untuk memproses administrasi dan pembayaran untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah ;
8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Tergugat I memberitahukan kepada penggugat, bahwa pengurusan administrasi untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah telah selesai sehingga diminta supaya Penggugat hadir untuk tanda tangan supaya mobilnya bisa diambil ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kota Namlea Pulau Buru sehingga pada tanggal 29 Mei 2013 barulah Penggugat tiba di Ambon dan langsung ke kantor Tergugat I dan menanda tangani berkas administrasi dan pembayaran 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah ke Tergugat II, kemudian disampaikan oleh Tergugat I bahwa minggu depan mobil yang dipesan sudah bisa diambil oleh Penggugat di Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat I ;
10. Bahwa setelah satu minggu kemudian Penggugat datang kepada Tergugat I menanyakan tentang mobil pesanan Penggugat tersebut, akan tetapi dikatakan oleh Tergugat I bahwa mobil pesanan Penggugat tersebut belum ada ;
11. Bahwa terhadap pesanan Penggugat tersebut, Penggugat selalu pergi pulang Ambon-Namlea menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan pesanan Penggugat tersebut akan tetapi selalu tidak mendapatkan kepastian dari Tergugat I maupun Tergugat II ;

Hal 2 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Penggugat mendapat informasi dari adik Penggugat yang mengecek langsung dari Kantor Tergugat II bahwa mobil Mitsubishi Mirage warna merah tersebut belum ada yang ada hanyalah mobil Mitsubishi Mirage warna silver yang sementara dicat menjadi warna merah itupun pengecatanny belum selesai ;
13. Bahwa tindakan Tergugat II dalam merubah cat mobil warna silver menjadi warna merah adalah suatu tindakan manipulative untuk menipu Penggugat seakan akan mobil tersebut berwarna merah, padahal yang Penggugat inginkan adalah sebuah mobil yang original yang diproduksi berwarna merah, bukan mobil yang dirubah warna catnya dari warna semula yaitu warna silver menjadi warna merah, oleh karena itu tindakan tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat ;
14. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat II melalui Tergugat I, akan tetapi sampai saat ini 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah yang dibeli Penggugat tersebut tidak pernah dinikmati oleh Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik moril maupun materiil ;
15. Bahwa apabila dana sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tersebut telah di depositokan di Bank milik Tergugat I dengan bunga perbulan sebesar 4% sesuai bunga Bank yang dibebankan kepada Penggugat dalam pengambilan kredit, maka selama 5 bulan Penggugat bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
16. Bahwa untuk mendapatkan mobil pesanan Penggugat tersebut, Penggugat selalu mengeluarkan biaya pergi pulang Ambon Namlea mulai dari bulan Mei 2013 sampai bulan Oktober 2013 dengan menggunakan angkutan laut berupa kapal ferri ;
17. Bahwa biaya perjalanan Ambon Namlea yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 22.840.000,-(dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut :
 - Biaya angkutan Feri Ambon Namlea-Namlea Ambon sebanyak 40 kali dengan ongkos angkutan sekali naik sebesar Rp. 71.000(tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga totalnya 40xRp.71.000,-= Rp. 2. 840.000 ;
 - Biaya sewa kamar diangkutan Feri sebanyak 40 kali dengan harga sewa sekali angkut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya 40 x Rp. 500.000, Rp.20.000.000 ;

Hal 3 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 232.840.000,-(dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:
- Biaya pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Bunga Bank perbulan sebesar $4\% \times \text{Rp. } 175.000.000,- = \text{Rp. } 7.000.000,- \times 5$ bulan = Rp. 35.000.000,- ;
 - Biaya transportasi Ambon Namlea – Namlea Ambon sebesar Rp. 22.840.000,- ;
19. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan para Tergugat tersebut, juga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) ;
20. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Moril maupun Materiil ;
21. Bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat ini apabila Para Tergugat lalai dalam sehari tidak segera membayar, maka dibebankan kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
22. Bahwa oleh Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan hak dari Penggugat, maka untuk menjamin agar Tergugat tidak menghindarkan diri dari kewajiban tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar selama perkara berlangsung, diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I berupa 2(dua) unit mobil yaitu satu unit mobil berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DE 1399 AD dan satu unit mobil Avansa dengan Nomor Polisi DE 1093 AC serta bangunan milik Tergugat I yang terletak di jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau kota Ambon dan Tergugat II yang berupa 1(satu) unit Mobil Avansa warna merah dengan Nomor Polisi DE 775 AD serta bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
23. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (Pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu / serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir besleg) atas barang bergerak maupun tidak bergerak berupa 2(dua) unit mobil milik Tergugat I yaitu satu unit Mobil abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DE 1399 AD dan satu unit Mobil Avansa dengan Nomor Polisi DE 1093 AC serta bangunan kantor milik Tergugat I yang terletak di Jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan satu unit Mobil milik Tergugat II mobil Avansa warna merah dengan Nomor Polisi DE 775 AD serta bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir besleg) adalah sah dan berharga menurut hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugagatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 232.840.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
6. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta, walaupun ada verset, banding atau kasasi ;

Hal 5 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aqua Et Bono**).

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan tersebut Tergugat I/Pembanding telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 28 Januari 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel)- :

1. Gugatan Penggugat adalah mengenai dua perbuatan hukum yang satu dengan yang lainnya berbeda, yaitu hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum utang piutang (perjanjian kredit) sedangkan hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum jual beli mobil. Akan tetapi Penggugat telah mencampur adukkan hal-hal yang dijadikan dasar dalam posita gugatannya adalah mengenai hal-hal sebagai akibat hukum dari tuntutan pemenuhan perjanjian pembelian mobil sehingga, karena itu alasan gugatan menjadi tidak jelas arahnya/kabur (Obscur libel) ;

Diajukannya gugatan terhadap Tergugat I berkenaan dengan hal-hal dari Perjanjian Kredit yang digabungkan secara bersamaan dengan gugatan terhadap Tergugat II berkenaan dengan akibat dari Perjanjian Jual Beli Mobil dimana antara subjek dan objek maupun bentuk hubungan hukum dari masing masing perjanjian tersebut tidak memiliki hubungan hukum, menjadikan gugatan tidak jelas arahnya (obscur libel) ;

Gugatan Penggugat Kumulatif :

1. Bahwa gugatan terhadap Tergugat I sehubungan dengan adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, dan gugatan terhadap Tergugat II didasarkan adanya perjanjian jual beli mobil, sedangkan konstruksi dan bentuk hubungan hukum dari perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I yang diikat dalam perjanjian kredit adalah berbeda dengan hubungan hukum dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perjanjian jual beli mobil, dimana antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada hubungannya ;

Hal 6 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I yang diajukan secara bersama-sama dalam suatu perkara dengan Tergugat II, merupakan bentuk gugatan yang kumulatif atas masalah dan hubungan hukum yang berbeda yang mempunyai akibat hukum berbeda pula, serta dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda kedudukannya ;
3. Oleh karena bentuk hubungan hukum antara Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Jual Beli Mobil itu berbeda, dan mempunyai akibat hukum berbeda pula, serta dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda kedudukannya, maka gugatan akibat dari hubungan hukum dari masing-masing perikatan tersebut tidak dapat diajukan secara bersamaan (secara kumulatif) dalam satu perkara, akan tetapi harus diajukan secara sendiri-sendiri dalam masing-masing register perkara. Pengajuan gugatan secara kumulatif ini bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlakudan tidak dibenarkan ;

Atas dasar hal-hal tersebut eksepsi Tergugat I sangat beralasan hukum, dan arena itu cukup alasan agar gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa hal-hal dikemukakan dalam eksepsi juga dianggap sebagai tela termasuk dalam provisi yang merupakan bagian tak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas tuntutan provisi yang diajukan Penggugat, karena selain tidak ada alasan yang bersifat eksepsional, gugatan Penggugat juga tidak memilikialasan dan dasar hukum yang kuat ;
3. Berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan gugatan Penggugat secara provisi haruslah ditolak ;

POKOK PERKARA :

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan provisi, juga dianggap sebagai termasuk dalam pokok perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;

Tidak ada perbuatan ingkar janji ;

3. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dan terhadap hal tersebut Tergugat I menolak dengan tegas ;

Hal 7 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



4. Diakui secara tegas dalam gugatannya, bahwa Penggugat telah memperoleh fasilitas Kredit/Pinjaman jangka Menengah – Back To Back (PJM-BTB) dari Tergugat I selaku Kreditur dan Penggugat adalah Debitur yang diikat dalam perjanjian kredit No. 011/PK.KRED/AMB/13, tanggal 29 Mei 2013, dimana Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Tergugat I, sedangkan kendaraan bermotor yang dibeli atas dasar fasilitas kredit tersebut juga diikat dengan Jaminan Gadai Deposito Vide Perjanjian Gadai Deposito No.006/GD/KRED/13 tanggal 29 Mei 2013;

Sebelum Perjanjian Kredit No.011/PK.KRED/AMB/13, tanggal 29 Mei 2013 ditandatangani, Tergugat I telah mengirim surat Persetujuan Permohonan Fasilitas PJM-BTB kepada Penggugat vide surat Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 No.040/AMB/CBG/EXT/13 ;

Bahwa didalam Perjanjian Kredit No.011/PK.KRED/AMB/13, tanggal 29 Mei 2013 maupun dalam surat Persetujuan Permohonan Fasilitas PJM-BTM tertanggal 27 Mei 2013 No.040/AMB/CBG/EXT/13, tidak ada diperjanjikan bahwa tergugat I harus menyerahkan mobil yang dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat II ;

5. Atas dasar hal itumaka hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat adalah Perjanjian Kredit yang diikat dengan Jaminan Gadai Deposito, sedangkan mengenai persoalan jual beli mobil yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum tersendiri antara Tergugat II dengan Penggugat, dalam transaksi Jual Beli Mobil tersebut, dimana Penggugat telah melakukan pembayaran pembelian mobil kepada Tergugat II sesuai dengan Formulir Aplikasi Transfer tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 175.000.000,- yang dibuat oleh dan ditandatangani Penggugat dengan cara mendebet rekening No.8602033351 atas nama Amus Besan untuk ditransfer kepada Tergugat II (PT. Bosowa Berlian Motor) pada Bank BNI Cabang Ambon ;

Penggugat beritikad tidak baik dan telah cidera janji (wanprestasi) ;

6. Bahwa ternyata Penggugat selaku debitur yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I , sehingga karena itu menurut hukum Penggugat telah lalai /cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit ;
7. Bahwa Perjanjian Kredit No.011/PK.KRED/AMB/13, tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah

Hal 8 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



mengikat secara hukum dan Penggugat selaku Debitur tetap berkewajiban untuk membayar dan melunasi utangnya kepada Tergugat I (Kreditur) tanpa syarat apapun ;

8. Bahwa yang dalam Perjanjian Kredit ini mempunyai kewajiban membayar utang kepada Tergugat I dan tidak melakukan pembayaran , maka pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I (Kreditur) adalah menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat ;

Penggugat telah Ingkar Janji :

9. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban membayar hutang oleh Penggugat kepada Tergugat I justru menunjukkan bahwa Penggugat juga telah melanggar Perjanjian Kredit ;
10. Tuntutan pemenuhan pesanan mobil (jual beli mobil) dari Penggugat terhadap Tergugat II akibat peristiwa jual beli mobil tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk tidak membayar hutangnya kepada Tergugat I , oleh karena hal tersebut merupakan Perjanjian dan hubungan hukum tersendiri antara Penggugat dengan Tergugat I ;
11. Tidak memenuhi kewajiban membayar utang, menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat terhadap Tergugat I , sebab :
- a. Perjanjian Kredit menentukan adanya syarat dan kewajiban timbal balik antara kreditur dengan debitur , dimana setelah pencairan fasilitas kredit debitur wajib memenuhi pembayaran utang ;
 - b. Dalam Perjanjian Kredit tersebut telah diperjanjikan bahwa Penggugat Sebagai debitur wajib membayar utangnya kepada Tergugat I dalam waktu yang ditentukan dalam schedule pembayaran ;
 - c. Dengan tidak dilakukannya kewajiban membayar utang dan bahkan mengajukan tuntutan gugatan, menunjukkan bahwa Penggugat sebagai debitur telah beritikad buruk , dan telah melakukan wanprestasi ;
12. Dengan demikian tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Tergugat I dan Tergugat II sangat tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak, apalagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak didukung dengan rumusan yang jelas dan bahkan sangat melampaui batas ;
13. Tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat I adalah tuntutan yang sangat tidak masuk akal dan mengada ada, oleh karena Penggugat adalah Debitur yang berutang kepada Tergugat I dalam pembelian mobil. Oleh karena itu kedudukan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap



Tergugat I akan tetapi berkewajiban untuk melunasi pembayaran hutangnya terhadap Tergugat I, sedangkan Tergugat I sebagai kreditur justru yang memiliki hak untuk menuntut pelunasan hutangnya kepada Penggugat ;

14. Berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak memiliki dasar dan alasan hukum , dan karena itu maka cukup alasan agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
15. Gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak didukung dengan alasan hukum maupun bukti-bukti yang kuat, sehingga karena itu tuntutan mengenai uitvoerbaar bij voorraad juga sangat tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak ;
16. Dari hal-hal dan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan dan tuntutan tuntutan gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan tidak memiliki dasar hukum, karena itu cukup alasan agar gugatan Penggugat ditolak sepenuhnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas seluruhnya, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ,emberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan tersebut Tergugat II /Pembanding telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 27 Januari 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

:

I. DALAM EKSEPSI :

Oleh karena para Pihak (Penggugat,Tergugat I danTergugat II telah sepakat secara lisan untuk merubah warna mobil dari warna sebelumnya menjadi warna merah yang akan diselesaikan di bengkel yang berdomisili di Ambon, maka seharusnya penggugat menarikdanatau memasukkan bengkel tersebut maka gugatan penggugat kurang pihak.

Hal 10 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Dalil gugatan pada poin 1 tidak ada relevansinya dengan tergugat II.
- Bahwa Dalil gugatan penggugat pada point 2, 3 dan 4 benar adanya oleh karena tergugat II memang melakukan kerjasama untuk penjualan mobil kepada seluruh konsumen dan mengikuti program open house pada tanggal 12 Mei 2013 yang diikuti oleh tergugat II dan juga dari dealer Suzuki.
- Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 5 benar adanya bahwa mobil yang akan dipesan oleh calon pembeli akan diserahkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja, jika sekiranya type dan jenis maupun warna yang diinginkan oleh calon pembeli termasuk penggugat tersedia pada kantor tergugat II. Bahwa apabila type dan jenis maupun warna yang dikehendaki oleh calon pembeli tidak tersedia pada kantor/tempat tergugat II maka tergugat II akan menyampaikannya kepada calon pembeli bahwa type dan jenis maupun warna yang dikehendaki oleh calon pembeli tidak tersedia dan untuk menyediakannya dibutuhkan waktu tambahan. Hal ini tergugat II telah lakukan pada penggugat.
- Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 6 keliru adanya oleh karena harga mobil type Mirage GLS A/T dengan tahun pembuatan 2012 yang berbahan bakar bensin dan isi silinder 1.2 CC adalah sebesar Rp. 180.900.000,- (Seratus delapan puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) harga on the road. Dari harga tersebut penggugat mendapat cash back Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah), sehingga total harga mobil tersebut adalah sebesar Rp. 175.900.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalil penggugat.
- Bahwa dalil penggugat pada point 7 (tujuh), 8 (delapan) dan point 9 (Sembilan) benar adanya oleh karena memang penggugat membeli secara kredit 1 unit mobil mirage berwarna merah melalui tergugat I, namun oleh karena di tempat tergugat II stock barang/mobil yang berwarna merah dengan type yang dipesan oleh penggugat tidak tersedia/belum tersedia di tempat/di kantor tergugat II, sehingga tergugat II beserta tergugat I menyampaikan kepada penggugat bahwa warna yang dipesan oleh penggugat belum ada atau tidak ada. Oleh karena warna yang dipilih oleh penggugat tidak ada maka Para Pihak (penggugat, tergugat I dan tergugat II) pada saat itu sepakat untuk merubah warna dari warna yang tersedia di tempat tergugat II dirubah menjadi warna merah yang diinginkan oleh penggugat di bengkel yang berdomisili di Ambon dengan ketentuan bahwa biaya perubahan warna ditanggung oleh tergugat II dan sebagai akibat dari adanya perubahan warna ditanggung oleh tergugat II dan sebagai akibat dari adanya perubahan warna tersebut para pihak (penggugat,

Hal 11 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat I dan II) sepakat untuk menyerahkan kendaraan type Mirage berwarna merah setelah selesai dikerjakan oleh bengkel. Hal ini oleh karena penggugat tidak mau menunggu/tidak sabar menunggu warna merah yang akan dipesankan oleh tergugat II dari Jakarta.

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 10 (sepuluh) sama sekali tidak ada relevansinya dengan tergugat II.
- Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) hanyalah mencari-cari alasan pembenar oleh karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara penggugat, tergugat I dan tergugat II yang bertempat di kantor tergugat II bahwa penggugat bersedia untuk menerima perubahan warna yang dilakukan di bengkel kota Ambon karena penggugat tidak mau menunggu warna merah yang akan dipesankan oleh tergugat II di Jakarta. Dengan demikian tidak ada sama sekali perbuatan atau tindakan manipulatif dan ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat II terhadap penggugat. Semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II adalah sepengetahuan dan atas persetujuan dari penggugat dan tergugat I.
- Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 14 (empat belas) benar adanya dan telah diterima oleh tergugat II.
- Bahwa gugatan penggugat pada point 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), dan 23 (dua puluh tiga) hanyalah isapan jempol belaka oleh karena disamping tidak ada kaitannya dengan perbuatan tergugat II selain itu tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atau perbuatan apapun yang merugikan penggugat, sehingga tidak ada alasan terhadap tergugat II dikenakan perbuatan ingkar janji, pembebanan pembayaran uang paksa dan sita jaminan terhadap barang atau harta milik tergugat II.

Atas uraian dan jawaban tergugat II tersebut diatas, maka perkenankanlah tergugat II memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB ini untuk memutuskan dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Dalam eksepsi :
 - Menerima eksepsi dari tergugat II
2. Dalam pokok perkara :
 - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal 12 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban dan Eksepsi tergugat terhadap jawaban penggugat, semoga dapat dijadikan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam memberikan putusan.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan pengugat tersebut, Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 April 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Tuntutan Provisi dari Penggugat sepanjang menyangkut Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat II berupa : bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl.Jenderal Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 232.840.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Menerima Tergugat II untuk membayar ganti rugi moril kepada penggugat sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 349.000,-(tiga empat puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang bahwa, membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2014, Kuasa Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa terbanding pada tanggal 03 Juni 2014 dan Tergugat I/Turut terbanding pada tanggal 06 Juni 2014 ;

Menimbang bahwa, Tergugat II/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM PROVISI :

Hal 13 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat sepanjang menyangkut sita jaminan terhadap barang milik tergugat II berupa : bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon ;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat II adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi.
3. Memerintahkan tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp. 232.840.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan tergugat II untuk membayar ganti rugi moril kepada penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Membebankan kepada Tergugat II untuk untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 349.000,-(tiga ratus empat puluh sembilanriburupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- II. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas tergugat asal, sekarang pbanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding dalam waktu sebagaimana diatur dalam hukum acara, oleh karenanya permohonan pemeriksaan banding dan memori banding ini sudah layak nya untuk diterima.
- III. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas pbanding mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :
 1. Bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak dan atau belum memeriksa secara seksama surat jawaban dan saksi-saksi dari pbanding yang pada intinya bahwa pbanding melakukan perubahan warna kendaraan atas dasar permintaan dan atau persetujuan dari terbanding.
 2. Bahwa selain terbanding, Bank Panin (Trgugat I) juga telah mengetahui adanya permintaan terbanding untuk melakukan perubahan warna sehingga sebelum sebelum dikeluarkannya PO (Purchase Order) telah ada persetujuan dari terbanding dan Bank Panin (Tergugat I) atas perubahan warna tersebut.
 3. Bahwa telah dilampirkan bukti-bukti mengenai perubahan warna pada bengkel yang ditunjuk Pbanding.
 4. Bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pbanding sebagaimana yang disebutkan Terbanding.

Hal 14 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



5. Bahwa sangatlah keliru Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan tuntutan Provisi tentang sita jaminan dari penggugat (Terbanding) karena nilai Objek sengketa dengan Objek yang diletakkan sita jaminan sangatlah jauh berbeda dan tidak sebanding.

Dalam hal ini Pembanding menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut diatas. Pembanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan uraian-uraian tersebut diatas sudah layak nya pembelaan dari tergugat (Pembanding) dikabulkan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tetanggal 16 April 2014, dalam perkara Perdata No. 161/Pdt.G/2013/PN.AB.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding (Tergugat II) bukanlah perbuatan wanprestasi.
4. Menyatakan tidak sah sita jaminan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon.
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

SUBSIDER:

Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Demikianlah memori banding ini kami ajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan atas perkenan yang terhormat Hakim pemeriksa, diucapkan terima kasih

Menimbang bahwa, membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding dari Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 juni 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada Pengadilan Negeri Ambon dan permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Turut Terbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 06 Juni 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB ;

Menimbang bahwa, membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Tergugat II/Pembanding pada tanggal 07 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan

Hal 15 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB ;

Menimbang bahwa, membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon kepada Kuasa Tergugat II/Pembanding tanggal 30 April 2014, kepada Penggugat/Terbanding tanggal 03 Juni 2014, kepada Tergugat I/Turut Terbanding tanggal 06 Juni 2014 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 April 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dan surat Kontra Meori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Turut Terbanding maka Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini kecuali terhadap tuntutan ganti rugi moril ;

Menimbang bahwa, didalam tuntutan ganti rugi moril ini, Penggugat/Terbanding tidak memberikan alasan-alasan/bukti-bukti yang cukup dan Hakim tingkat pertama mengabulkan tuntutan ini tanpa alasan-alasan yang kuat. Dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan ini haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 April 2014, Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat II/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Hal 16 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No. 49 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum ;
3. Reglement hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura ;
4. Dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding ;

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Tuntutan Provisi dari Penggugat sepanjang menyangkut Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat II berupa : bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Sirimau Kota Ambon ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 April 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi moril, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
 - Menyatakan hukum Perikatan Tergugat II adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
 - Memerintahkan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 232.840.000,-(Dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Membebaskan kepada Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 349.000,-(Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 oleh Kami H. FERI FARDIAMAN, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan DRS. HARI SASANGKA, SH, M Hum dan VICTOR S. ZAGOTO, SH, MHum sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 32/Pdt/Pen.PT/2014/PT. AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

= DRS. HARI SASANGKA, SH, M Hum = = H. FERI FARDIAMAN, SH, MH =

t.t.d.

= VICTOR S. ZAGOTO, SH, MHum =

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

= LA TAMIN, SH =

Perincian biaya

:

- Redaksi	:	Rp. 5.000.-
- Meterai	:	Rp. 6.000.-
- Administrasi Banding	:	Rp. 139.000.-
Jumlah	:	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan :

Pengadilan Tinggi Ambon

Wakil Panitera,

= KERAF PALEBANG. N, SH. =
NIP : 19580906198503 1 005.-

Hal 18 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 18 Put. No.32/PDT/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)